

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM MENANGGULANGGI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

(Studi Pustaka Badan Narkotika Nasional Tanah Karo)

SKRIPSI

OLEH

APRIL LEO GINTING

NPM : 16.840.0257

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2017

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM MENANGGULANGGI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

(Studi Pustaka Badan Narkotika Nasional Tanah Karo)

SKRIPSI

OLEH

APRIL LEO GINTING

NPM : 16.840.0257

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

DAFTAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM
MENANGGULANGGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi
Pustaka Badan Narkotika Nasional)

Nama : APRIL LEO GINTING

NPM : 16.840.0257


FAKULTAS : HUKUM


BIDANG STUDI : KEPIDANAAN

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


(Dr. Isnaini, S.H, MH)


(Ridho Mubarak, S.H, M.H)

Dekan,




(Dr. Utary Maharany Barus, S.H, M. Hum)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan 15 Januari 2018



April Leo Ginting
April Leo Ginting

16.840.0257

ABSTRAK

TUJUAN HUKUM TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUSTAKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TANAH KARO)

OLEH :

**APRIL LEO GINTING
NPM : 16.840.0257**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah tindak pidana narkoba terutama dengan suatu fenomena yang begitu serius yang harus ditanggulangi dan diselesaikan baik korban, maka diadakaan pengagulangan yang serius dengan jalan melaksanakan tindakan refresif dan prenentif secara bersamaan dan terarah secara berkesinambungan.

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan apa saja hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut. Metode penelitian dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Karo.

Metode penelitian dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan pada Badan Narkotika Nasional Tanah Karo.

Dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotikan yang semakin marak terjadi di indonesia terkhususnya ditanah karo dimana lokasi peneliti melakukan penelitian penulis mewancarai narasumber untuk mengetahui apa saja yang menjadi langkah dan kebijakan apa saja yang dilakukan BNN Tanah Karo dalam menggulangi penyalahan Narkotika

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Masyarakat, Narkotika

ABSTRACT
LEGAL PURPOSES ON THE ROLE AND ASSOCIATED IN
OVERCONDENT ABUSE OF NARCOTICS
(Literature STUDY NARCOTIKA NATIONAL TANAH KARO)

BY:

APRIL LEO GINTING
NPM: 16.840.0257

THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW

One of the acts that is contrary to the law especially with the provisions of criminal law is a narcotics crime, especially with a phenomenon so serious that must be disrupted and resolved by the victim, then there is a serious remedy by way of implementing the action of refresif and prenentif simultaneously and directed continuous.

The issues that will be discussed is how the participation of the community in overcoming the misuse of narcotics and what are the obstacles in overcoming the abuse of narcotics. The method of research by library research (Library Research) is a method by doing research on various sources of written reading. Field research (Field Research) is by doing spaciousness to the National Narcotics Agency (BNN) Tanah Karo.

Research method with Library Research (Library Research) is a method by doing research on various sources of written reading. Field Research (Field Research) is by doing spaciousness to the National Narcotics Agency Tanah Karo.

In overcoming abuse Narcotics are increasingly prevalent in indonesia particular ditanah karo dmana location researchers do research writer interviewed informants to find out what are the steps and what policies made BNN Tanah Karo in overcoming Narcotics abuse

Keywords: Review of Law, Society, Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sripsi ini berjudul **“TUJUAN HUKUM TERHADAP PERAN SERTA MASYARKAT DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUSTAKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TANAH KARO)”**.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu Dr. Utari Maharani Barus,SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Prof.H.Syamsul Arifin,SH.MH, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama saya menempuh pendidikan di Universitas Medan Area.
- Bapak Isnaini SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis
- Bapak Taufik Siregar SH, Mhum, yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berguna untuk penulis.
- Bapak Muazzul SH, M.hum Selaku Seketaris Seminar Outline penulis.

- Bapak dan Ibu dosen serta unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Yang paling istimewa kepada Ayahanda, Kasmin Ginting dan Ibunda, Benaria br. Pinem dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.
- Kepada Kakanda Natalia br. Ginting, Amd Abangda Putra Topan Ginting, ST serta Kepada Juni Elisa br. Ginting terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah dicurahkan kepada penulis.
- Kepada Abangda Senior Ermos Bangun telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
- Kepada Isteri Tercinta Lompoh br. Pinem yang tidak Pernah Henti memberikan dukungan kepada penulis
- Kepada anak tercinta Pati Haganta Ginting yang telah memberikan semangat pada penulis
- Kepada teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat tercinta Santa Wirio Sembiring, SH, Arya Agustinus Purba,SH, Victor Danny Nainggolan,SH.
- Segenap keluarga besar Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

- Dan juga serta pada Pihak Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Karo yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang Tindak Pidana Narkotika. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 16 Maret 2017

Penulis

April Leo Ginting

NPM : 16.840.0257

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Pembatasan Masalah	14
1.4. Perumusan Masalah	14
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1. Uraian Teori	17
2.1.1. Pengertian Narkotika	17
2.1.3. Jenis-Jenis Narkotika	19
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
2.1.4. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika	29
2.1.5. Teori Kebijakan	32
2.2. Kerangka Pemikiran	36
2.3. Hipotesa	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	38
3.2. Teknik Pengumpulan Data	39
3.3. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42

4.1.	Hasil Penelitian.....	42
4.1.1.	Tindakan-Tindakan, Peran Serta Tujuan Badan Narkotika Nasional Tanah Karo Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.....	42
4.1.2.	Kebijakan Non-Penal Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.....	45
4.2.	Pembahasan.....	50
4.2.1.	Hambatan Yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Tanah Karo Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.....	50
4.2.2.	Langkah Dan Kebijakan Badan Narkotika Nasional Tanah Karo Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	52
4.2.3.	Wujud Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		60
5.1.	Simpulan.....	60
5.2.	Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Data

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

Dalam dasar menimbang Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat seksama.

Masyarakat indonesia bahkan masyarakat dunia mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anatesia atau dokster phikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kewajiban manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah canda dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Liga bangsa bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah diselenggarakan persidangan cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan komisi opium(*Opium Commision*) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, Den Haag Belanda pada

tahun 1912. Pertemuan antara para anggota perserikatan bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 maret 1961 telah dihasilkan konvensi tunggal Narkotika 1961 (*Single Conversion Narcotic Drugs 1961*), dan Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances 1971*), di Austria pada tanggal 25 Maret 1972 dan terakhir adalah konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang penanggulangan dan pemberantasan peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988*).

Mengingat Stbl 1927 No.278, jo, NO 536 tentang obat bius tersebut sudah terlampaui lama, sehingga tidak bisa diterapkan untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dewasa ini, mengingat modus operan dilakukan oleh para pelaku yang makin canggih. Menanggapi hal tersebut, guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikeluarkan instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 1971, yang mengatur mengenai usaha-usaha digunakan secara bergantian, yang dampaknya sangat buruk yakni menularnya virus *HIV/AIDS*⁹.

Untuk lebih mengerti mengenai penyalahgunaan narkotika ini maka dari itu penulis memilih judul tinjauan Hukum terhadap peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika untuk diteliti agar penulis lebih memahami bagaimana peran masyarakat dalam menanggulangi masalah Narkotika ini.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan internasional yang sampai sekarang tidak dapat diselesaikan secara total. Permasalahan yang terjadi sudah pasti telah menjadi perhatian dunia karena adanya kecenderungan peningkatan jumlah pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan.

Diberbagai negara di dunia ini secara bersama-sama telah bersepakat memberantas narkoba dengan melakukan bermacam-macam strategi. Strategi yang dilakukan tersebut berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.¹Selanjutnya di negara sendiri, pengedaran narkoba yang telah lama berlangsung di Indonesia semakin memperluas efeknya. Korban pengguna narkoba juga tidak hanya pada masyarakat tertentu tetapi telah melibatkan pelajar.²

Untuk itu salah satu usaha Pemerintah Indonesia adalah mengukuhkan dan membuat Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ketiga Undang-Undang tersebut dengan tegas dan jelas memberikan ancaman hukuman berat, bukan hanya kepada penghasil, pengedar narkoba dan perdagangan narkoba tetapi juga penyalahgunaan narkoba.³Serta dalam Undang-Undang tersebut juga diatur bagaimana *peran masyarakat* dalam mencegah tindak pidana Narkotika yaitu pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pasal 104, 105, 106, 107, dan 108 serta Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pada pasal 54.

Kampanye anti narkoba di Indonesia dapat dikatakan telah “sukses”. Buktinya hamper semua orang Indonesia telah mengetahui bahwa narkoba itu jahat. Kalau kita mengajak seseorang memakai narkoba, pasti ia menolak, bahkan marah. Orang Indonesia sanga benci kepada narkoba. Hal ini terlihat dari banyaknya spanduk dan poster anti narkoba dimana-mana. Namun, di sisi lain,

¹ Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1-2

² Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, h. 4

³ Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, h. 7-8.

jumlah pemakai narkoba di Indonesia meningkat secara mengerikan.⁴ Terkhusus di Watampone pamakai narkoba juga terus merajalela dikalangan masyarakat, mulai dari oknum PNS, oknum pegawai lapas, dan dikalangan pelajar. Apalagi kasus yang sempat heboh beberapa waktu lalu bahwa salah satu oknum polisi di Watampone ikut menggunakan sabu.

Sumber segala musibah ini adalah ketidaktahuan rakyat tentang narkoba di tengah kegetiran hidup yang menghimpit. Pengetahuan tentang seluk beluk narkoba harus dimiliki oleh seluruh rakyat agar mereka tahu, sadar, dan karena itu dapat ikut berperang melawan penyalahgunaan narkoba. Terutama di Watampone pemahaman masyarakat akan narkoba harus lebih digiatkan lagi, agar masyarakat tersebut dapat berperan aktif dalam mencegah tindak pidana narkoba dengan memahami narkoba itu sendiri.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai **“TUJUAN HUKUM TERHADAP PERAN SERTA MASYARKAT DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUSTAKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TANAH KARO)**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Hambatan dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Tanah Karo
2. Wujud peran serta masyarakat dalam membantu pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Undang undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Erlangga,2016), h.1.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan kerana ketertarikan penulis kepada tindak pidana Narkotika maka penulis melakukan penelitian berupa wawancara yang akan dilakukan di Badan Narkotian Nasional (BNN) Tanah Karo dan penulis hanya mencari tahu bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh BNN Tanah Karo dalam menangani kasus penyalahgunaan Narkotika dan mengetahui hambatan dan solusi apa saja yang di hadapi dalam melaksanakan pencegahan peredaran Narkotika.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hambatan yang di hadapi BNN dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Tanah Karo?
2. Bagaimana wujud peran serta masyarakat dalam membantu pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di tinjau dari undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja BNN Tanah Karo dalam menangani kasus Narkotika ditinjau dari Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam menanggulangi peredaran menghadapi hambatan yang dihadapi serta soulusinya.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai perlindungan hukum seperti apa diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana Narkotika. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengawasi anak agar tidak menjadi korban kekerasan yang akhir-akhir ini lebih sering dilakukan oleh orang dewasa mengingat kepolosan seorang anak. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini tindak pidana narkotika.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya tindak pidana narkotika

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Uraian Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

“Selanjutnya teori ini dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diaamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diaamati”.¹

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variable, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan

¹L.Moleong, *metode penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002, hlm 34-35

sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variable, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah”.²

Secara umum, teori adalah sebuah system konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian social. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memrinci hubungan sebab akibat yang terjadi.”³

Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan sesuatu gejala seperti itu. Proposisi-proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan observasi.

Maka dalam konteks ilmiah suatu berfungsi sebagai berikut:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian.
3. Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

“Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma

² <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2018, pada pukul 15.39 WIB.

³Sardar Ziauddin, *penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Bandung:1996. Hlm 43

kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori”⁴.

Manfaat dari teori adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
2. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrument penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Sementara itu fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat penelitian sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali dan penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Berikut ini adalah pengertian dari teori menurut beberapa ahli:

1. Menurut Ismaun

Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan *substantive* tentang keteraturan.

2. Menurut Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena social secara

⁴<http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2018, pada pukul 15.58 WIB.

sistematis dengan cara memutuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada”.⁵

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.1.1. Pengertian Teori

Menurut Jonathan Turner menyatakan bahwa teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia.⁶

Sedangkan Menurut Neuman teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.⁷

Selanjutnya pengertian teori menurut Djojuroto Kinayati & M.L.A Sumaryati, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁸

Kata teori sendiri memiliki arti yang berbeda-beda pada setiap bidang pengetahuan, hal itu tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta/fenomena yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta.

⁵ Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, *metode penelitian social*,

⁶ Moleong, Lexy.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

⁷ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁸ Kinayati, Djojuroto & M.L.A Sumaryati. 2004. *Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualitas antara asumsi, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis, dan harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak maka itu bukan teori.

Teori semacam ini mempunyai dasar empiris, dimana harus melalui proses eksperimen, penelitian atau observasi, sehingga teori dapat dikatakan berhasil. Adapun pengertian dari Asumsi, konsep ,konstruk dan proposisi dalam sebuah teori.

1.1.2. Macam-Macam Teori

Macam-macam teori menurut Djojuroto kinayati & M.L.A Sumayati:⁹

1. **Asumsi** adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.
2. **Konsep** adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu.

Menurut Mark, dalam membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris, teori ini antara lain:¹⁰

⁹ Ibid Hal 50

¹⁰ Ibid Hal 25

1. Teori yang Deduktif: memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan, atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan.
2. Teori Induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum *behaviorist*
3. Teori fungsional: disini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Menurut Sigiyono fungsi teori secara umum adalah:

1. Menjelaskan (*explanation*)

Misalnya, Mengapa air yang mendidih pada suhu 100°C bisa menguap, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan.

2. Meramalkan (*prediction*)

Misalnya, bila air dididihkan pada suhu 100°C berapa besar penguapannya, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi meramalkan/memperkirakan.

3. Pengendali (*control*)

Misalnya, berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim Indonesia, sehingga kereta api jalannya tidak terganggu, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi mengendalikan.

1.1.3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹¹

Menurut Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³

¹¹Cst kansil, at al, *kamus istilah hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2009, hlm 385

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

¹³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

1.1.4. Pengertian Narkotika

“Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah *Napza* yang merupakan singkatan dari narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.”¹⁴

Pengertian narkotika menurut undang-undang No 35. Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan keterkangtungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.¹⁵

Narkoba atau Narkotina dan obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.

Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (*adiktif*) dan mempengaruhi sistem otak (*psikoaktif*). Termasuk didalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nikotin, Cafein dan inhalansia/solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat

¹⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/narkoba>. Diakses 14 agustus 2015.

¹⁵ Undang-Undang No. 35 tahun 2009, *tentang narkotika*.

mempengaruhi sistem kerja otak ini adalah *Napza* (Narkotika,Psikotropika dan Zat adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika . narkoba atau lebih tepatnya *Napza* adalah obat bahan dan zan yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup,dihisap,ditelan atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantunga mental. Akibatnya system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernapasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah akan meningkat pada saat mengkonumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur)¹⁶

Perkataan narkotika berasal dari bahasa yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁷

Selain itu pengertian Narkotika secara farmakologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.¹⁸ Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat enimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.

¹⁶ Harlina, Martono,*Modul Latihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka Jakarta 2005.hlm 5

¹⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal. 35

¹⁸ Ensklipodia Indonesia IV 1980 : 2336

1.1.5. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis.¹⁹ Yang termasuk dalam katagorri narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocain. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintesis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.²⁰

Jenis-Jenis Narkotika antara lain²¹ :

1. Cannabis : Cannabis adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena adanya kandungan narkotika.
 - a. Marijuana (*herbal*): Marijuana adalah jenis obat ilegal yang berbentuk tanaman yang berwarna hijau, cokelat, atau mirip dengan daun peterseli yang kering dan berwarna abu-abu.
 - b. Hasish (*resin*) : Hasish adalah produk ganja yang terdiri dari resin cannabis yang disebut *trichomes* yang diambil dari tunas bunga betina dari tanaman ganja.
 - c. Lain-lain
2. Opioid : Opiod adalah jenis obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan dan menghilangkan rasa nyeri.
 - a. Heroin : Heroin adalah obat-obatan terlarang dan ilegal biasanya berbentuk pil, bubuk atau cairan.
3. Cocain : cocain adalah obat terlarang yang menyerupai morfin.²²

¹⁹ M. Ridha Ma'Roef *Jenis-Jenis Narkotika* Jakarta Hlm 30

²⁰ *Ibid* hal 38.

²¹ <http://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/>

a) Opiat atau Opium (candu)

1. Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (*inhalasi*).
2. Menimbulkan rasa kesibukan (*rushing sensation*).
3. Menimbulkan semangat.
4. Merasa waktu berjalan lambat.
5. Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk.
6. Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang).
7. Timbul masalah kulit disekitar mulut dan hidung.

b) Morphin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morphin. Cara pemakaiannya disuntik dibawah kulit, kedalam otot atau pembuluh darah (intravena).

1. Menimbulkan euforia.
2. Mual, muntah, sulit buang hajat besar (*konstipasi*).
3. Kebingungan (*konfusi*).
4. Berkeringat.
5. Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.
6. Gelisah dan perubahan suasana hati.
7. Mulut kering dan warna muka berubah.

c) Heroin atau Putaw

²² <http://Halosehat.com/farmasi/adiktif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya>. Diakses 14 agustus 2015.

Merupakan golongan narkotika semisintesis yang dihasilkan atas pengolahan morfhin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfhin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

1. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat (\pm 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (*euforia*). Ingn selalu menyendiri untuk menikmatinya
 2. Denyut nadi melambat.
 3. Tekanan darah menurun.
 4. Otot-otot menjadi lemas/relaks.
 5. Diafragma mata (pupil) mengecil (*pin poin*).
 6. Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri.
 7. Membentuk dunia sendiri (*dissosial*) tidak bersahabat.
 8. Penyimpangan perilaku, berbohong, menipu, mencuri, kriminal.
 9. Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari.
 10. Efek samping timbul kesulitan dorongan seksual, kesulitan membuang hajat besar, jantung berdebar-debar, kemerahan dan gatal disekita hidung, timbul gangguan kebiasaan tidur.
 11. Jika sidah toleransi, semakin mudah depresi dan marah sedangkan efek euforia semakin ringan atau singkat.
- a. Ganja atau Kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabidol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

1. Denyut jantung atau nadi lebih cepat.
2. Mulut dan tenggorokan kering.
3. Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.
4. Sulit mengingat suatu kejadian.
5. Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi.
6. Kadang-kadang menjadi agrsif bahkan kekerasan.
7. Bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek.
8. Gangguan kebiasaan tidur.
9. Sensitif dan gelisah.
10. Berkeringat.
11. Berfantasi
12. Selera makan bertambah.

b. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar $\frac{1}{4}$ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

1. Timbul rasa yang disebut Tripping yaitu seperti halusinasi tempat, warna dan waktu.
2. Biasanya halusinasi ini digabung menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin hanyut didalamnya.
3. Denyut jantung dan tekanan darah meningkat.
4. Diafragma mata melebar dan demam.
5. Disorientasi.
6. Depresi.
7. Pusing.
8. Panik dan rasa takut berlebihan.
9. Flashback (mengingat masa lalu) selama beberapa minggu atau bulan kemudian.
10. Gangguan persepsi seperti merasa kurus atau kehilangan berat badan.

c. Kokain

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (*kokain hidroklorida*) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy, dust, snow, charlie, srepet, salju, putih.

Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan beda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering

disebut cocopuff. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

1. Menimbulkan keriang, kegembiraan yang berlebihan (*ecstasy*).
2. Hasutan (*agitasi*), kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks.
3. Penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan.
4. Timbul masalah kulit.
5. Kejang-kejang, kesulitan bernafas.
6. Sering mengeluarkan dahak atau lendir.
7. Merokok kokain merusak paru (*emfisema*)
8. Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan.
9. Paranoid.
10. Merasa seperti ada kutu yang merambat diatas kulit (*cocaine bugs*).
11. Gangguan penglihatan (*snow light*).
12. Kebingungan (*konfusi*).
13. Bicara seperti menelan (*slurred speech*)

f. Amfetamin

Nama generik/turunan anfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (*dekongestan*). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (*metil dioksi metamfetamin*) dikenal dengan nama ecstasy. Nama lain fantasi pils, inex.

Metamfetamine bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya sabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar dengan

menggunakan kertas alumunium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang kurang dirancang khusus (*bong*). Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan kedalam pembuluh darah (*intravena*).

1. Jantung terasa sangat berebar-debar (*heart thumps*).
2. Suhu badan naik/demam.
3. Tidak bisa tidur.
4. Merasa sangat gembira (*euforia*).
5. Menimbulkan hasutan (*agitasi*).
6. Banyak bicara (*talkativeness*)
7. Menjadi lebih berani/agresif.
8. Kehilangan nafsu makan.
9. Mulut kering dan merasa haus.
10. Berkeringat.
11. Tekanan darah meningkat.
12. Mual dan merasa sakit.
13. Sakit kepala, pusing, tremor/gemetar.
14. Timbul rasa letih, takut dan depresi dalam beberapa hari.
15. Gigi rapuh, gusi menyusut karena kekurangan kalsium.

g. Sedatif-Hipnotik (*Benzodiazepin/BDZ*)

Sedatif (obat penenang) dan hipnotikum (obat tidur). Nama jalanan BDZ antara lain BK, lexo, Mg, rohip, dum. Cara pemakaian BDZ dapat diminum, disuntikan intravena, dan melalui dubur. Ada yang minum BDZ mencapai 30 tablet sekaligus. Dosis mematikan/letal tidak diketahui dengan pasti bila BDZ dicampur

dengan zat lain seperti alkohol, putauw bisa berakibat fatal karena menekan sistem pusat pernapasan. Umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik sera pengaruh tidur sebagai efek utamanya, misalnya aprazolam/Xanax/Alviz.

1. Akan mengurangi pengendalian diri dan pengambilan keputusan
2. Menjadi sangat acuh atau tidak peduli dan bila disuntik akan menambah resiko terinfeksi HIV/Aids dan hepatitis B & C akibat pemakaian jarum bersama.
3. Obat tidur/hipnotikum terutama golongan barbiturat dapat disalahgunakan misalnya seconal.
4. Terjadi gangguan konsentrasi dan keterampilan yang berkepanjangan.
5. Menghilangkan kekhawatiran dan ketegangan (*tension*).
6. Perilaku aneh menunjukkan tanda kebingungan proses berpikir.
7. Nampak bahagia dan santai.
8. Bicara seperti sambil menelan (*slurred speech*).
9. Jalan sepyongan.

h. Alkohol

Alkohol merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/ethanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan

cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut mwnjadi depresi.

Dikenal 3 golongan minuman beralkohol yaitu golongan A : kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B : kadar etanol 5%-20% (minuman anggur/wine), dan golongan C : kadar etanol 20%-45 (whiskey,vodka,TKW,manson house, johny walker, kamput). Pada umumnya :

1. Akan menghilangkan perasaan yang menghambat atau merintang.
 2. Merasa lebih tegar berhubungan secara sosial (tidak menemui masalah).
 3. Merasa senang dan banyak tertawa.
 4. Menimbulkan kebingungan.
 5. Tidak mampu berjalan.
- i. Inhalansia atau Solven

Adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya aerosol, aica aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak dibawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaan menahun toluen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.

1. Pada mulanya terasa sedikit terangsang.
2. Dapat menghilangkan pengendalian diri atau fungsi hambatan.
3. Berafas menjadi lambat dan sulit.
4. Tidak mampu membuat keputusan.
5. Terlihat mabuk dan jalan sempoyongan.
6. Mual, batuk dan bersin-bersin.
7. Kehilangan nafsu makan.

8. Halusinasi.
9. Perilaku menjadi agresif/berani atau bahkan kekerasan.
10. Bisa terjadi henti jantung (*cardiac arrest*).

1.1.6. Unsur- Unsur Penyalagunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:²³

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi:

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa

²³ Sudikno Mertokusumo, " *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2005, hal 71.

pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :²⁴

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
3. Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
4. Perbuatan untuk melawan hukum
5. Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Disamping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:²⁵

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*)
3. Melawan Hukum (*enrechalige*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :²⁶

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 22.

²⁵ EY Kanter dan SR Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Stora Grafika, Jakarta. 2002 hal. 121.

²⁶ Ibid, hal. 122

2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:²⁷

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:²⁸

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pada pasal 112 sampai dengan pasal 126 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Namun pada pasal 127 dikatakan:

1. Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

²⁷ Ibid., hal. 123.

²⁸ Rachmat Setiawan, "Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum", Alumni Bandung, 2002, hal. 44.

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
 3. Dalam hal penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2.1.7. Teori Keadilan

Keadilan menjadi bahan perbincangan yang tidak kunjung usai. Persoalan keadilan merupakan masalah manusia yang sesungguhnya. Janji utama dari Negara Hukum adalah keadilan bagi seluruh rakyat. Indonesia menganut sistem Negara Hukum yang di harapkan lebih memprioritaskan keadilan bagi rakyat Indonesia. Namun, hingga saat ini persoalan keadilan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Formula keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga di sepakati. Persoalan utamanya adalah bentuk keadilan tidak searah dengan pemahaman atau penilaian tentang keadilan itu sendiri.²⁹

Aristoteles berpendapat keadilan itu adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda.

Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing – masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil.

Demikian juga, menurut kamus Besar bahasa Indonesia, keadilan kata berasal dari kata “adil”, memiliki arti kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan. Jadi

²⁹ Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. *Keadilan Dalam Prespektif Teori Hukum*, Jakarta Hal 05

keadilan yang menyiratkan sebagai hal yang tidak berat atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Kata adil ini sendiri bermakna kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka.

Aristoteles membagi keadilan ini kedalam 5 (lima) bagian yaitu :

1. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah di lakukanya
2. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukanya.
3. Keadialn Kodrat Alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan Konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
5. Keadilan Menurut teori Perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba Mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya.³⁰

1.2. Kerangka Pemikiran

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaan diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan

³⁰ <http://www.dosenpendidikan.com/100-pengertian-keadilan-menurut-para-ahli/>

ikhtisiar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.³¹

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.³²

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada.

Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu tinjauan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika (studi pustaka badan narkotika nasional tanah karo)

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm 121

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 79.

1.3. Hipotesa

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Artinya, hipotesa mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.³³

Maka adapun yang menjadi hipotesis dalam permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hambatan yang dialami oleh BNN di setiap daerah semata-mata hanya didasari oleh kekurangan dari setiap personil atau kekurangan fasilitas sementara dalam hal penanggulangan harus sepenuhnya dilakukan dengan mengensampingkan yang namanya kekurangan baik dalam materil maupun non materil.
2. Yang menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah sejauh mana sebenarnya peran masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dimana ini harus sepenuhnya dibantu oleh masyarakat karena dalam hal penanggulangan ini sangat diharapkan yang namanya peran masyarakat agar setiap instansi bisa melakukan kerja sama yang baik antara instansi dan masyarakat.

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, Hlm. 109

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi atau tidak.¹ Berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (*verifikasi*) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Bentuk penelitian kuantitatif penulis gunakan karena untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran

¹ Zaenal arifin, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya : Lentera cendikia, 2009).

senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi penulis untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas.

3.1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Karo. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di BNN Tanah Karo Lokasi penelitian dipilih Karena merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis.

B. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Keterangan				
	Maret				Mei				Juli				Agustus					Oktober			
	2017				2017				2017				2017					2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Pengajuan Judul	■																				
Pelaksanaan Proposal			■	■	■	■															
Seminar Proposal								■													
Penelitian									■	■	■	■									
Penulisan Skripsi							■	■	■	■	■	■									
Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	■									
Seminar Hasil																■					

Pengajuan Berkas Meja Hijau																				
Meja Hijau																				

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Studi dokumen (*field research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri medan dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.²

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

²*Ibid. Hal. 66*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014)

Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*.

Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*.

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Erlangga, 2016).

L.Moleong, *metode penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002

Sardar Ziauddin, *penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Bandung: 1996.

Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi, *metode penelitian social*,

Moleong, Lexy.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Kinayati, Djojoseuroto & M.L.A Sumaryati. 2004. *Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.

Cst kansil, at al, *kamus istilah hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009, *tentang narkotika*.

Harlina, Martono, *Modul Latihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka Jakarta 2005.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

M. Ridha Ma'Roef *Jenis-Jenis Narkotika* Jakarta

Sudikno Mertokusumo, " *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2005.

Martiman Prodjoamidjojo, " *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

EY Kanter dan SR Sianturi, " *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Storia Grafika, Jakarta. 2002

Rachmat Setiawan, " *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*", Alumni Bandung, 2002

Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. *Keadilan Dalam Prespektif Teori Hukum*, Jakarta

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* ,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.2011

Zaenal arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : Lentera cendikia, 2009)

Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa:Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medkia, 2013)

Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)

Setiyawati, dkk., *Bahaya Narkoba : Sejarah Narkoba* (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015)

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*.

Darda Syahrizal, *Undanng-Undang Narkotka & Aplikasinya : Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Santi Sanita, *Bahaya NAPZA : Narkoba, Selalu Ada Jalan Pulang Untuk Kembali* (Bandung: Shakti Adiluhung, 2008)

Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba* (Jakarta Timur: PT Grafindo Media Pratama, 2006), h. 16

B. UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Dasar 1945

UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

KUHperdata Pasal 330

C. SUMBER LAIN

Menteri Pemuda Urusan Pemuda Jakarta 1982

Departemen Agama RI, "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dipandang

dari Sudut Agama Islam," Proyek Penanggulangan Narkotika Departemen

Agama RI 2006 hlm 4

Kamus Hukum Citra Umbara, Bandung 2011 hlm 22

D. SUMBER INTERNET

Ensiklopedia Indonesia IV 1980:2536

[http://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis narkoba/](http://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/)

<http://id.wikipedia.org/wiki/narkoba>

<http://www.dosenpendidikan.com/100-pengertian-keadilan-menurut-para-ahli/>

www.google.com "Macam-Macam Teori Dalam Teori Hukum Menurut Para

Ahli", Diakses Pada Tanggal 08-Agustus-2015

<http://www.artikata.com/artiperlindungan.html> Diakses Minggu 02 Agustus 2015